



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANGLI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

[REDACTED], tempat/tanggal lahir, Banyuwangi 01 Mei 1980,
agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan [REDACTED]
[REDACTED], tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED],
Provinsi Bali, NIK [REDACTED] Nomor Handphone
[REDACTED] dalam hal ini menggunakan domisili
elektronik dengan alamat email moheko1292@gmail.com,
sebagai Pemohon;

melawan

[REDACTED], tempat/tanggal lahir Banyuwangi 25 Maret 1987, agama
Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan [REDACTED]
[REDACTED], tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Provinsi Jawa Timur, NIK
[REDACTED], Nomor Handphone [REDACTED]
dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan
alamat email samsulriawd290605@gmail.com, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa alat-alat bukti di
muka sidang;

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan No. [REDACTED]



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangli pada tanggal 29 Mei 2023 dengan register perkara Nomor [REDACTED], mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2004 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Banyuwangi, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Buku Nikah No [REDACTED];
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman bersama di [REDACTED] Provinsi Jawa Timur selama 15 tahun;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama :
 - 3.1 [REDACTED], lahir di banyuwangi pada tanggal 23-06-2005;
 - 3.2 [REDACTED] Laki-laki (sudah meninggal);
4. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun sejak bulan Agustus tahun 2016, sering terjadi perselisihan dan percekocokan secara terus menerus. Adapun penyebab perselisihan dan percekocokan tersebut adalah disebabkan karena :
 - 4.1 Keluarga Termohon sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - 4.2 Termohon ingin menang sendiri, jika Pemohon memberi saran Termohon tidak menerima dan marah-marah;
 - 4.3 Jika Pemohon memberi barang atau prabotan rumah tangga Termohon selalu tidak setuju dan marah-marah;
5. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada Bulan Maret tahun 2021 dikarenakan Pemohon sudah sakit hati dengan kata-kata Termohon dan akhirnya Pemohon Pergi meninggalkan Termohon. Pemohon

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan No. [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Provinsi Bali, dan Termohon tinggal di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Provinsi Jawa Timur, hingga saat ini;

6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi Pemohon telah mencoba bermusyawarah dengan pihak keluarga Termohon untuk mencari penyelesaian tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon sudah tidak ingin hidup berumah tangga dengan Termohon sehingga Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon tidak mampu untuk membayar biaya perkara sesuai surat Surat Keterangan Kurang Mampu Nomor : SKM/112/SNY/IV/2023 Atas nama Eko yang dikeluarkan oleh Kantor [REDACTED]
[REDACTED] tanggal 15 Mei 2023;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangli Cq. Majelis Hakim yang menangani Perkara ini untuk memanggil, memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan Putusan yang Amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang pengadilan;
3. Pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara;

Subsidiar :

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan No. [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah mendalilkan bahwa Pemohon tidak mampu untuk membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon agar dibebaskan dari biaya perkara (berperkara secara cuma-cuma);

Bahwa Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma tersebut telah mendapat persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Bangli, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Bangli Nomor W30-A7/349/KU.01/5/2023 tanggal 29 Mei 2023 tentang pembebanan biaya perkara kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Bangli Tahun Anggaran 2023;

Bahwa oleh karena pendaftaran perkara *aquo* dilaksanakan secara *e-court*, maka persidangan dilaksanakan secara elektronik sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang telah diubah dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jls. Keputusan Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik, Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa dalam persidangan Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa dalam sidang pertama Pemohon telah menyampaikan asli surat permohonan yang kemudian oleh Hakim diperiksa dan diteliti kesesuaian

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan No. [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara dokumen asli surat permohonan tersebut dengan dokumen elektronik yang disampaikan oleh Pemohon melalui SIP, dan ternyata sesuai;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka persetujuan persidangan secara elektronik tidak dapat dilakukan. Namun meskipun demikian, sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik, persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara terhadap permohonan Pemohon dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban dari Termohon tidak dapat didengarkan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

A. Surat

1. Asli Surat Keterangan Berdomisili Nomor : [REDACTED], tertanggal 17 Mei 2023 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh [REDACTED]. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. [REDACTED] tertanggal 8 September 2012 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] tertanggal 27 Maret 2012 atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, Bukti surat tersebut telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan No. [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tertanggal 24 Mei 2023 atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Banyuwangi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi

1. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Bangli, 08 Februari 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan [REDACTED], tempat kediaman di [REDACTED] [REDACTED], Provinsi Jawa Timur, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan sepupu Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di [REDACTED] [REDACTED], Provinsi Jawa Timur;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak, yang pertama perempuan bernama [REDACTED], dan yang kedua laki-laki tapi sudah meninggal saat masih kecil;
 - Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak anak Pemohon dan Termohon yang bernama [REDACTED] menikah;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon merasa nafkah yang di berikan Pemohon kurang, Termohon juga egois dan ingin menang

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan No. [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sendiri, jika Termohon dinasehati Pemohon, selalu membantah dan menjawab, serta Termohon hampir setiap hari marah-marah;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi mengetahui yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon dan sekarang Pemohon ikut bekerja dengan saya di Bangli;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun, saat ini Pemohon tinggal bersama ibunya di Bangli, dan Termohon tinggal di kediaman bersama di Banyuwangi;
 - Bahwa saksi mengetahui selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi dan tidak saling mengunjungi lagi;
 - Bahwa saksi mengetahui selama pisah Pemohon tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Termohon;
 - Bahwa keluarga belum pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun saksi pernah menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;
2. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 13 Maret 1968, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan [REDACTED], tempat kediaman di [REDACTED], Provinsi Jawa Timur, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon di [REDACTED];
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di [REDACTED], Provinsi Jawa Timur;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak, yang pertama perempuan bernama [REDACTED], dan yang kedua laki-laki tapi sudah meninggal saat masih kecil;

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan No. [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun, saat ini Pemohon tinggal bersama Ibunya di Bangli, dan Termohon tinggal di kediaman bersama di [REDACTED];
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi dan tidak saling mengunjungi lagi;
- Bahwa keluarga belum pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun saksi pernah menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi dengan Termohon;

Menimbang bahwa setelah pemeriksaan bukti-bukti Pemohon tersebut selesai, Pemohon menyatakan mencukupkan alat buktinya dan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi;

Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama
Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan No. [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bangli, maka Pengadilan Agama Bangli berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan pernikahannya telah tercatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan [REDACTED], dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai talak ini;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut berdasarkan alasan yang sah;

Menimbang bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 Rbg, *Juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Sedangkan upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, maka oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan No. [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*verstek*) sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, dan persidangannya tetap dilanjutkan secara elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar Hakim memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) [REDACTED] untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) [REDACTED] di depan sidang pengadilan;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon tersebut didasarkan atas dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat permohonan Pemohon, yang pada pokoknya adalah adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Agustus tahun 2016, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak dapat rukun kembali dengan sebab-sebab sebagaimana telah diuraikan dalam dalil-dalil permohonan Pemohon pada duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya juga telah mendalilkan bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Maret tahun 2021 dikarenakan Pemohon sudah sakit hati dengan kata-kata Termohon dan akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon. Pemohon tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Provinsi Bali, dan Termohon tinggal di [REDACTED] [REDACTED] Provinsi Jawa Timur hingga saat ini (Pemohon dan Termohon telah pisah rumah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, dan oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka Pemohon berkewajiban untuk membuktikan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan 4 (empat) alat bukti surat/tertulis, masing-masing bertanda P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan No. [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat/tertulis yang diajukan oleh Pemohon tersebut terdiri dari alat bukti surat/tertulis bertanda P.1, P.2, P.3 dan P.4, semuanya telah bermeterai cukup dan berstempel pos, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka Hakim menilai semua bukti tertulis tersebut secara formil dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah berjumlah 2 (dua) orang, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan, telah dewasa dan tidak termasuk orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi, dan di bawah sumpah menurut agamanya, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan materi perkara ini, maka Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon tersebut, baik bukti surat/tertulis maupun saksi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1888 KUHPdata Jo. Pasal 301 R.Bg, telah dinyatakan bahwa *"Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan (turunan) terletak pada akta aslinya. Jika yang asli ada, maka turunan dan kutipannya hanya dapat dipercaya sepanjang itu sesuai dengan aslinya yang selalu dapat dituntut untuk diperlihatkannya"*;

Menimbang bahwa bukti P.1 merupakan Asli Surat Keterangan Berdomisili Nomor : [REDACTED], tertanggal 17 Mei 2023 atas nama Pemohon. Bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yaitu [REDACTED], maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg bukti P.1 tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon saat ini berdomisili/bertempat tinggal di [REDACTED];

Menimbang bahwa bukti P.2 merupakan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. [REDACTED] tertanggal 8 September 2012 atas nama Pemohon. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, dan bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan No. [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu, yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg bukti P.2 tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon merupakan penduduk yang dahulu tinggal di Dusun [REDACTED]

[REDACTED] yang merupakan tempat tinggal Termohon hingga sekarang;

Menimbang bahwa bukti P.3 merupakan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] tertanggal 27 Maret 2012 atas nama Pemohon dan Termohon. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, dan bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg bukti P.3 tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang dahulu tinggal bersama di [REDACTED]

[REDACTED] yang merupakan tempat tinggal Termohon hingga sekarang;

Menimbang bahwa bukti P.4 merupakan Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tertanggal 24 Mei 2023 atas nama Pemohon dan Termohon. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, dan bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yaitu PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Banyuwangi, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg bukti P.4 tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah hingga saat ini;

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan No. [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut masing-masing merupakan pihak keluarga/orang yang dekat dengan Pemohon, maka oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut masing-masing telah memberikan keterangan yang keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta ada relevansinya dengan pokok perkara *a quo* sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg keterangan saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian, dan nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*);

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan semua alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik bukti surat/tertulis maupun saksi, dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di [REDACTED], Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu yang pertama perempuan bernama [REDACTED], dan yang kedua laki-laki tapi sudah meninggal dunia saat masih kecil;

[REDACTED] Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan saat ini sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun, Pemohon saat ini tinggal di [REDACTED] [REDACTED] sedangkan Termohon tinggal di [REDACTED] [REDACTED]

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan No. [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah tidak dapat dirukunkan kembali dengan Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan memperhatikan sikap Pemohon sejak awal hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Termohon, menjadi petunjuk bagi Hakim bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai dan menyayangi, saling menghormati, serta saling setia antara Pemohon dan Termohon, dengan demikian apa yang didalilkan oleh Pemohon bahwa rumah tangganya dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, maka telah sesuai dengan Yurisprudensi MARI No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang mengabstraksikan kaidah hukum : bahwa apabila suami istri sudah tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang bahwa berkaitan dengan sikap Pemohon yang telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, maka Hakim perlu untuk menegaskan pendapatnya dengan berlandaskan pada firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 227, sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang bahwa oleh karena telah terbukti adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dan selama proses persidangan telah nyata tidak adanya harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan Pemohon dan Termohon diteruskan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana yang telah tertuang dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak akan terwujud;

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan No. [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dan Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bangli;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Bangli, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Bangli Tahun Anggaran 2023;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Bangli;
4. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Bangli tahun anggaran 2023;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Bangli pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Dzulhijjah 1444 Hijriyah, oleh H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I., Hakim Pengadilan Agama Bangli. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dibantu Lalu Saparudin,

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan No. [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

ttd

H. HELMAN FAJRY, S.HI., M.HI.

Panitera,

ttd

LALU SAPARUDIN, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 halaman, Putusan No. [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)